

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR/NASABAH YANG MENGALAMI KERUGIAN DALAM TRANSAKSI TRADING FOREX

**Ivana Laura Paparang**

Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya (UBAYA). Jl. Tenggilis Mejoyo No.56, Kali Rungkut, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60294, Email: [Ivapaparang88@gmail.com](mailto:Ivapaparang88@gmail.com)

## **Abstrak**

Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak Perusahaan Pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yuridis normatif yang di dalamnya menjelaskan mengenai kontrak yang diatur dalam UU No.10 tahun 2011 serta peraturan Bappebti yang belum seimbang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Oleh karna itu dalam jurnal ini mengupas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi forex serta penyelesaian sengketa secara administratif, perdata maupun pidana sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum, Perdagangan Berjangka, Investor/Nasabah.

## **Abstract**

*Legal protection of investors/customers who conduct futures trading transactions include the rights and obligations of the Parties whether the customer is injured or the brokerage company that must fulfill responsibility due to the perceived loss of customers. This study used normative juridical library research method which describes the contracts stipulated in the LAW No. 10, 2011 and the unbalanced rules of the BAPPEBTI govern the rights and obligations of the parties. Therefore, this journal is about the protection of the law of customers who have suffered losses in forex transactions and the settlement of administrative, civil and criminal disputes in accordance with the guidelines of applicable legislation*

**Keyword** : *Legal Protection, Trading Transactions, Investors/Consumers.*



## I. PENDAHULUAN

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional mendorong ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing (Winata 2018). Pembangunan ekonomi bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah maupun warganya, tetapi juga merupakan tanggung jawab bagi penanam modal/investor (Salami 2011).

Terkait perkembangan masyarakat pada saat ini *forex* telah dikenal dan makin diterima di Indonesia, seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi membuat mayoritas orang menjalankan bisnis *online* termasuk didalamnya berbisnis *forex*, bahkan juga beberapa pebisnis sudah menjalankan bisnis ini dengan alasan bahwa *forex* termasuk salah satu bisnis investasi terbaik dan menjanjikan yang ada sejauh ini. Perkembangan bisnis *forex* ini diikuti dengan adanya beberapa badan hukum dan regulasi yang mendasari dan mengawasi kinerja dalam perusahaan pialang ataupun *broker* dimana tugas badan hukum tersebut yakni memantau dan dengan adanya regulator tersebut lebih menjanjikan rasa aman dan nyaman bagi para investor yang telah menanamkan modalnya (Samsul 2019) beberapa regulator yang ada baik nasional maupun internasional diantaranya di Amerika dikenal dengan CFTC (*commodity futures trading commission*), Australia dikenal dengan ASIC (*Australian securities and investment commission*), Inggris terdapat FSA (*financial services authority*), Prancis dikenal dengan COB (*commission des operations de bourse*), (Jim Brown 2015) sedangkan di Indonesia sendiri terdapat BAPPEBTI sebagai badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.

Pertanyaan terpenting bagi investor *forex* ialah mengenai legalitas perdagangan berjangka itu sendiri dan kemana harus melaporkan kesalahan dalam perdagangan sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah/investor. *Forex*

termasuk di dalam perdagangan berjangka yang diawasi oleh department perdagangan, yang didalamnya diatur dalam bentuk perundang-undangan yaitu UU No.10 tahun 2011 sebagai pengganti UU No.32 tahun 1997, peraturan yang dibentuk untuk pengawasan bisnis ini yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan memiliki resiko yang tinggi, regulasi mengenai perdagangan berjangka diatur juga dalam peraturan BAPPEBTI yakni badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Dengan adanya regulasi hukum ini sehingga masyarakat ataupun investor diharapkan bisa terhindar dari praktik transaksi yang dapat merugikan.

Namun seperti bisnis pada umumnya peraturan yang kompleks belum menjamin adanya praktek dan regulasi yang sesuai dengan pedoman Perundang-undangan yang diharapkan, dalam praktek perdagangan berjangka sendiri terdapat celah mengenai kontrak yang disepakati antara para pihak yang belum menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bertransaksi, hal ini salah satunya dapat dilihat No.107/BAPPEBTI/11/2013 mengenai klausula pembatasan dan pengalihan tanggung jawab pialang berjangka dalam kontrak baku/standar pemberian amanat secara online. Hal tersebut dinilai melanggar asas keadilan dalam berkontrak. Keadilan dalam kontrak berarti memenuhi prinsip kebebasan berkontrak dimana dalam prinsipnya para pihak dapat menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka, selain itu semua pihak dibebaskan dalam menentukan isi dan point-point serta hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut, sedangkan kontrak di perusahaan pialang berjangka ini hanya dibuat sepihak dan nasabah/investor hanya diberikan pilihan dan diarahkan untuk menyetujui isi perjanjian tersebut tanpa koreksi apapun. Permasalahan yang muncul dalam transaksi forex juga terdapat dalam penyelesaian sengketa bagi nasabah yang mengalami kerugian dalam prakteknya nasabah yang dirugikan akan sulit untuk memproses segala bentuk pembuktian karena kontrak yang ditandatangani sejak awal melaksanakan transaksi telah memberatkan seluruh tanggung jawab kepada pihak nasabah sehingga seluruh penyelesaian sengketa

selalu diarahkan secara musyawarah antara para pihak dan hal tersebut tidak akan menutupi kerugian yang dialami. Sehingga dalam jurnal ini akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh nasabah dalam transaksi forex yang mengalami kerugian melalui penyelesaian sengketa sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni secara administratif, pidana maupun perdata.

Bisnis *forex* juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, kelebihan transaksi *forex* terbilang sangat banyak dan transaksinya jika berhasil akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda melebihi modal dari investor karenanya bisnis ini bisa berkembang pesat dan lebih sering dipilih oleh pebisnis. Keuntungan dari transaksi bursa ini diantaranya likuiditas, harga yang transparan dan kompotitif rendahnya biaya transaksi dan manajemen resiko (Aswandi 2018)

Perdagangan ini berisiko tinggi, namun bisa mendatangkan return yang juga tinggi, sehingga perdagangan ini bersifat high risk high return (Purnomo 2013). Di dunia, jumlah transaksi foreign exchange (*jorex*) di pasar keuangan (baik multilateral maupun bilateral) sudah jauh melampaui jumlah transaksi di pasar riil ekspor-impor dan perdagangan domestik (Renti 2012). Kekurangan *forex* dengan bisnis lainnya juga merupakan masalah yang kompleks karena *trading forex* memerlukan *skill trading* yaitu dengan menganalisis gerakan dari harga dunia, dan tidak serta merta mengambil posisi *buy/sell*, *skill trading* hanya bisa didapatkan berdasarkan proses pembelajaran sehingga dibutuhkan pemahaman dan integritas tinggi. Tanpa adanya *skill trading* bisa dipastikan tidak akan berhasil dalam bisnis *forex*, kekurangan *forex* juga adalah membutuhkan usaha untuk melihat dengan cermat bahwa pola dan mekanisme *forex* bisa diklasifikasikan ke dalam bisnis yang diperbolehkan dalam ketentuan aturan agama tertentu di Indonesia (Ihwan 2013).

Dan kekurangan yang sangat menonjol dalam bisnis ini yaitu kerugian bisa mencakup seluruh modal yang dimiliki investor, dengan begitu banyak investor

yang hanya membiarkan permasalahan ini karena dari awal investor sendiri sudah diajarkan untuk me-manajemen keuangan pribadi melalui investasi ini, jadi ketika investor mengalami kerugian, mereka hanya menganggap hal ini hanya sebagai resiko yang harus ditanggung secara personal/pribadi, sehingga pada prakteknya investor yang melakukan *trading* di bidang investasi *forex* ini jarang sekali mengambil jalur hukum ataupun mendapatkan perlindungan hukum. (Ronald Maleke 2015)

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang penulisan, maka inti permasalahan yang akan diuraikan dalam penulisan ini yakni bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian kontrak investasi yang mengikat investor *trading forex* dengan perusahaan pialang berjangka serta bagaimana perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian dalam *trading forex*. Menyikapi masalah kompleks yang diuraikan, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengupas tentang persoalan perlindungan hukum terhadap nasabah/investor yang melakukan investasi dalam transaksi *forex margin trading* pada perusahaan pialang berjangka kedalam bentuk penulisan jurnal ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH/INVESTOR DALAM TRADING FOREX PADA PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA”.

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang diarahkan untuk menganalisis pedoman kepastian dan perlindungan hukum terhadap investor *trading forex*, oleh karena itu jurnal ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian dalam jurnal ini melalui pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan dan dokumen yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian dan perlindungan hukum investasi *forex* di Indonesia.

Untuk memperoleh data sekunder, karakteristik penelitian yuridis normatif mengenal analisis bahan hukum, yakni melalui studi pustaka atau *bibliography study* yakni dengan mengkaji semua informasi tertulis berkaitan dengan hukum yang diangkat dari berbagai sumber kemudian dipublikasikan secara umum. Berbagai sumber yang dimaksud disini ialah peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan hukum secara teori, maupun jurnal hukum atau berbagai laporan hukum, tinjauan-tinjauan hukum secara umum melalui media cetak dan informasi juga sumber-sumber lainnya, dimana semua ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Studi dokumen (*file of record study*) adalah analisis informasi tentang berbagai peristiwa hukum yang pernah terjadi pada masa lalu/lampau yang memiliki nilai-nilai historis didalamnya yang kemudian disimpan untuk dijadikan bahan referensi.

Teknik analisa bahan hukum pada jurnal ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan data diperoleh terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan identifikasi kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis untuk mempermudah menganalisa setiap permasalahan yang ada dalam jurnal ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Karakteristik pelaksanaan perjanjian kontrak investasi antara investor dan perusahaan pialang.

Pelaksanaan sistem perjanjian kontrak berjangka diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi serta diatur juga dalam peraturan Bappebti. Berdasarkan pengamatan serta dari beberapa hasil wawancara terkait pelaksanaan kontrak berjangka yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi pasal 52 ayat (1) ayat (2) ayat (3) jo pasal 108 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Transaksi kontrak berjangka antara perusahaan pialang berjangka dengan investor belum terealisasikan sebagaimana mestinya.

Padahal perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal dari investor (Laily 2018). Perusahaan pialang berjangka wajib menerapkan dan mematuhi ketentuan prinsip mengenal nasabah, serta memiliki pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah hal tersebut dilakukan melalui pengawas aktif oleh direksi dan dewan komisaris pialang berjangka (Yogantara and Tanaya 2018).

Menurut pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyatakan bahwa :

Ayat (1) : “Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan yang bersangkutan”.

Prosedur pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka pada dasarnya dalam setiap transaksinya harus dilakukan secara langsung oleh investor. Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses

transaksi investor (*personal acces password*) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Pelaksanaannya berdasarkan laporan Bappebti banyak ditemukan bahwa prosedur pelaksanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya (Suroyya Naily 2013).

Perlu diketahui bahwa nasabah/investor yang melakukan transaksi di bidang *forex* terdiri dari berbagai latar belakang bukan hanya dalam lingkup pengusaha atau pebisnis, melainkan dari berbagai profesi bahkan menurut pengalaman penulis ada beberapa anggota DPR yang mau menjadi nasabah di perusahaan pialang karna tergiur dengan keuntungan yang bisa berlipat-lipat dari modal. Tetapi yang harus dipahami disini bahwa orang-orang yang memiliki profesi tetap disini tidak akan terlalu perduli dengan segala informasi mengenai transaksi dalam kata lain mereka akan memberikan kuasa kepada *broker* yang ada di perusahaan pialang tersebut untuk memegang margin mereka dan melakukan transaksi sesuai kemampuan *broker* tersebut, sedangkan tidak ada jaminan bahwa transaksi yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan menguntungkan bahkan sebaliknya di dalam beberapa kasus margin yang bermasalah adalah yang di pegang langsung oleh *broker*, karna ketika mengalami kerugian nasabah akan meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan pialang itu sendiri.

Ayat (2) : “Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dan/atau pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan secara langsung oleh Nasabah.

Dalam ayat (2) ini masih berhubungan dengan penjelasan di ayat (1) mengenai alasan-alasan investor/nasabah memberikan kuasa kepada pihak



perusahaan pialang untuk memmanagement margin yang dimiliki nasabah, apabila investor/nasabah tidak dapat melaksanakan transaksinya secara langsung maka pihak pialang wajib melaksanakan transaksi setelah mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan investor/nasabah. Pihak pialang berjangka sebelum melaksanakan *trading* diperlukan persetujuan atau kuasa yang sering disebut sebagai kontrak amanat terlebih dahulu melalui investor atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis. Amanat tersebut memaparkan mengenai jenis-jenis transaksi serta berapa jumlah dana awal sebagai dasar *trading* dan rencana investasi yang dimaksud dari investor tersebut.

**Ayat (3) :** Dalam hal Pelaksanaan Perdagangan Berjangka secara elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Nasabah , Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi setelah adanya perintah dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

Pada prakteknya calon investor sebelum melaksanakan transaksi harus menandatangani perjanjian kontrak pemberian amanat secara elektronik *on-line* untuk transaksi kontrak derivatif dalam sistem perdagangan alternatif, di dalam kontrak tersebut terdiri dari 22 pasal yang bersikan regulasi pengaturan margin, pelaksanaan transaksi, serta hak-hak pialang berjangka yang harus disetujui oleh nasabah tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam perjanjian yang terjadi antara nasabah dengan perusahaan pialang berjangka merupakan perikatan yang di dalamnya terdapat hubungan pemberian amanat dan pemberian kuasa, khusus yang terjadi dalam kegiatan jual-beli kontrak komoditi berjangka, melahirkan suatu hubungan hukum antar pihak. Nasabah sebagai pemberi amanat sekaligus sebagai pemberi kuasa dan pialang berjangka sebagai penerima amanat dan sebagai penerima kuasa tetapi khusus bagi perbuatan hukum tertentu (Yessy Meryantika 2020), permasalahannya terletak pada kontrak tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang

berjangka dapat dilihat pada pasal 7 yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan atas informasi ataupun rekomendasi.

Pasal 7 perjanjian pemberian amanat isinya sebagai berikut:

Tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi (Nasabah mengakui bahwa)

- a. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh pialang berjangka kepada Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi
- b. Pialang berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.
- c. Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Palang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan pialang berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada nasabah.

Isi dari pasal tersebut terlalu bertentangan dengan kenyataannya, mungkin tidak banyak pihak yang mengetahui bahwa nasabah/investor yang akan melaksanakan transaksi harus ikut serta dalam pelatihan (*training*) yang dilaksanakan langsung oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu pihak pialang berjangka harus mengajari cara serta teknik-teknik transaksi, juga harus selalu memberitahukan berita-berita rutin yang disampaikan ketika *market* dibuka biasanya pada pagi hari, serta menyampaikan analisis fundamental dan teknikal oleh wakil pialang berjangka ataupun *broker* yang menangani investor tersebut. Seringkali dalam transaksi-transaksi awal nasabah/investor belum terlalu mengerti mengenai pergerakan nilai mata uang oleh karna itu mereka membutuhkan bimbingan langsung dari pihak pialang

berjangka atau *broker*, dan biasanya dalam pemilihan posisi nasabah akan selalu mengikuti rekomendasi dari pihak pialang berjangka meskipun belum tentu rekomendasi tersebut dapat memberikan keuntungan bisa jadi sebaliknya malah merugikan. Dan dalam pasal 7 tersebut nasabah/investor harus menyetujui bahwa tidak ada jaminan atas rekomendasi dan informasi yang diberikan oleh perusahaan pialang sedangkan nasabah/investor membutuhkan pendampingan terutama di awal-awal transaksi.

Ketentuan Pasal 52 tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan perdagangan Berjangka Komoditi Pasal 108 yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Setiap kali menerima amanat Investor untuk melakukan transaksi atas beban rekening Investor yang bersangkutan, Pialang Berjangka wajib mencatat dalam kartu amanat sebagaimana ditetapkan oleh Bappebti.

Ayat (2): Apabila amanat Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui telepon, maka perintah dan pembicaraan tersebut wajib direkam.

Kontrak berjangka merupakan ikatan perjanjian antara Pialang Berjangka dengan investor. Perjanjian secara umum diatur dalam buku III KUHPerdara tentang perikatan. Perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 1313 yaitu suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih. Kontrak perjanjian pada umumnya tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Kontrak lisan dan tertulis sudah dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata yang menyebutkan: “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal”.

Terhadap pelaksanaan transaksi yang dilakukan oleh pialang berjangka kepada margin investor/nasabah yang telah diamanatkan secara tertulis maupun secara lisan masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda (Nurvianty Sity 2013). Amanat yang diberikan investor secara tertulis lebih memberikan kepastian hukum karena adanya alat bukti yang dapat dijadikan dasar pembuktian oleh nasabah jika terjadi pelanggaran dari isi perjanjian atau wanprestasi dari pihak pialang berjangka. Perintah secara tertulis juga memudahkan dari segi kepastian hukum dan segi pembuktiannya apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pialang berjangka. Perintah secara tertulis juga dapat mengurangi timbulnya sengketa (dispute) antara investor dengan pialang berjangka karena menjadi pedoman pelaksanaan transaksi kontrak berjangka.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian penulis secara pribadi selama bekerja di perusahaan pialang berjangka, adanya ketidaksesuaian pelaksanaan transaksi oleh pialang berjangka dengan amanat nasabah/investor yang lebih sering memilih memberikan kuasa terhadap pihak pialang berjangka atau *broker* dalam melakukan transaksinya, dan seringkali pihak pialang berjangka melakukan transaksi tidak sesuai dengan amanat investor/nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan kontrak antara para pihak ini belum sesuai dengan pedoman perundang-undangan, dan dapat dilihat bahwa hal tersebut tidak sejalan dengan pasal 53 ayat (2) UU No 10 Tahun 2011.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap pasal 52 ayat (1) dan kaitannya juga dengan pasal (2) dan (3) diatur lebih lanjut di pasal 73D dia ayat yang ke (4), pasal ini menyatakan bahwa “Setiap pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi *forex***

Hukum merupakan kontributor utama bagi keabsahan kegiatan pembangunan, yaitu untuk memberikan perlindungan, keadilan juga kepastian hukum. Argumentasi tersebut merupakan suatu pemahaman bahwa kegiatan investasi lebih menarik menciptakan infrastruktur investasi yang memadai, termasuk infrastruktur administrasi dan hukum. Perdagangan berjangka komoditi sebagai pasar bursa merupakan kegiatan bisnis yang kompleks yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya. Dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama dalam hal penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh pialang berjangka (Paramitha Ratna 2015). Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 diatur ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah apabila terjadi perselisihan perdata dan membutuhkan penyelesaian sengketa

secara perdata dalam transaksi ini. Namun ketentuan-ketentuan hukum serta penyelesaian sengketa yang diatur dalam bentuk perundang-undangan perdagangan berjangka dan komoditi dinilai belum memberikan perlindungan hukum secara totalitas terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi ini. Kejahatan yang terjadi dalam lingkup investasi ini tidak serta merta langsung dirasakan oleh nasabah karena memang tidak ada luka fisik didalamnya namun sangat merugikan secara finansial bahkan juga mental dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Perlindungan hukum terhadap investor/nasabah belum sepenuhnya terealisasi dengan baik sesuai dengan regulasi peraturan yang ada, alasannya adalah pengaturan dan pelaksanaan perdagangan berjangka belum terimplementasikan dengan baik dan benar. Berdasarkan regulasi peraturan undang-undang terlihat bahwa kedudukan investor lebih tinggi terhadap pialang/wakil pialang berjangka dalam hal menentukan investasi apa yang akan dilakukan di bursa berjangka. Karena pialang/wakil pialang berjangka hanya bertugas untuk melaksanakan amanat, yaitu perintah dari nasabah kepada pialang berjangka untuk melaksanakan transaksi kontrak di bursa berjangka, yang diberikan oleh nasabah/investor. Dengan demikian para nasabah atau investor yang akan melakukan investasi di bursa berjangka, harus mempunyai pendirian dan jangan mau asal di pengaruhi oleh pialang/wakil pialang berjangka (Siregar Armansyah, Bismar and Sanwani 2016). Banyaknya permasalahan yang timbul dalam lingkup perdagangan berjangka yakni mencakup adanya perusahaan-perusahaan illegal yang beroperasi, pelaksanaan perjanjian kontrak atau amanat serta transaksi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran (wanprestasi) oleh pialang berjangka bahkan munculnya unsur tindak pidana (*market crime*) yang dalam beberapa kasus juga sering muncul dalam aktivitas perdagangan berjangka, berdasarkan beberapa indikator tersebut pada dasarnya menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan upaya perlindungan hukum bagi

investor/nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi perdagangan berjangka. Pengaduan yang diterima oleh Bappebti dari masyarakat memperlihatkan bahwa terdapat pelanggaran oleh Pialang dan pihak terkait (marketing pialang) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perdagangan Berjangka dengan menjanjikan keuntungan tetap pada calon nasabahnya secara online. Pada dasarnya semua permasalahan yang timbul karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan marketing (Youtricha 2019)

Regulasi pengaturan perlindungan hukum terhadap investor/nasabah oleh perusahaan pialang berjangka yakni berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Yang diatur dalam pasal 52 ayat (1) serta ketentuan penyelenggaraan terhadap undang-undang ini yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa investor/nasabah terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pialang berjangka, bahkan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Bappebti tidak menyebutkan lebih jelas mengenai bentuk upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan perusahaan pialang berjangka terhadap nasabahnya (Gede mahendra, Puspawati Ayu 2011), kebanyakan kasus diarahkan lewat jalan musyawarah antara para pihak sehingga upaya-upaya yang dilakukan perusahaan pialang belum tentu menutupi kerugian nasabah/investor, seperti yang diuraikan pada pembahasan pertama bahwa setiap kontrak yang ditandatangani para pihak lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang berjangka itu sendiri.

Peraturan Bappebti No.64/Bappebti/Per/I/2009 diatur mengenai ketentuan teknis perilaku pialang berjangka serta kewajiban-kewajiban umum

sehingga dinilai bahwa aturan-aturan tersebut belum dapat mencakup kepentingan dari nasabah secara keseluruhan. Dalam prakteknya dikatakan juga bahwa aturan tersebut hanya merupakan aturan formal karena pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan yang ada sehingga mengakibatkan kerugian terhadap investor, aturan formal yang dimaksud ialah sebagai upaya perlindungan hukum namun belum terealisasi dengan baik pada prakteknya.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan pialang berjangka yang penulis ketahui adalah pelanggaran terhadap pasal 52 dan wanprestasi yang dilakukan pihak pialang berjangka terhadap investor. Berikut merupakan anjuran upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh investor yang merasa dirugikan dalam transaksi *forex*. Dalam perjalanan waktu terjadi perkembangan dimana berbagai peraturan perundang-undangan yang semula dimaksudkan dapat mengatur berbagai peristiwa dan hubungan-hubungan dalam kegiatan ekonomi masyarakat ternyata justru menciptakan ketidakjelasan dalam peraturan perundang-undangan. (Suradiyanto & Warka 2015).

## 1. Penyelesaian Perdata

Penyelesaian perdata merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dianjurkan di dalam UU No 10 tahun 2011 tentang perubahan UU No 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka dan komoditi yakni apabila dalam pelaksanaan kontraknya terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi sesuai dengan kesepakatan para pihak di dalam kontrak sesuai KUHPerdata Pasal 1338 maka dapat dilakukan penyelesaian melalui :

- a. Perusahaan Pialang Berjangka, disetiap perusahaan berjangka diberikan kewajiban untuk mendirikan satu divisi (*compliance*) tugas didalamnya adalah melayani pengaduan investor/nasabah.



- b. Bursa Berjangka, langkah selanjutnya diambil jika langkah pertama yakni musyawarah internal dengan pihak perusahaan tidak tercapai, sehingga investor dapat meminta penyelesaian melalui bursa berjangka, biasanya jika semua syarat dan bukti terpenuhi maka akan diberikan biaya kompensasi dalam presentasi tertentu walaupun tidak sesuai dengan besarnya kerugian, biaya kompensasi tersebut diberikan oleh pialang berjangka kepada bursa berjangka.
- c. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), penyelesaian perselisihan oleh bappebti biasanya diarahkan melalui jalur mediasi bagi para pihak yang berperkara.

Penyelesaian perkara melalui Bappebti merupakan penyelesaian pada tingkat akhir melalui penyelesaian perkara secara perdata melalui bursa berjangka yang dilaksanakan oleh badan internal, jika pada tahap terakhir ini belum juga menemukan keputusan yang memuaskan investor, maka tahap penyelesaian selanjutnya akan dilaksanakan melalui lembaga peradilan atau arbitrase.

## 2. Penyelesaian Pidana

Penyelesaian perkara pidana dilakukan terhadap segala tindakan pelanggaran pidana termasuk pelanggaran pidana di lingkup perusahaan pialang berjangka sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Sebagaimana diatur dalam pasal 68 setiap penyelesaian perkara pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Bappebti dan diberi wewenang khusus yakni sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan berjangka berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam prakteknya setiap pelanggaran di bidang bursa berjangka akan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah yang dilaksanakan antar para pihak yang bersengketa, Bappebti akan selalu mengarahkan melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat terhadap pihak investor maupun pialang berjangka sebelum menyelesaikan perkara melalui pengadilan ataupun arbitrase. Bappebti juga mewajibkan pemberian dana kompensasi oleh perusahaan pialang berjangka ataupun pihak yang terlibat yang dialokasikan untuk menutupi kerugian nasabah/investor akibat wanprestasi atau kesalahan yang dilakukan perusahaan pialang berjangka, dalam hal ini kepentingan investor/nasabah dapat diwujudkan apabila nasabah yang dirugikan tersebut telah berupaya melakukan penagihan secara langsung pada perusahaan pialang yang bersangkutan ataupun hasil penagihan tersebut tidak terwujud atau belum mencapai jumlah ganti rugi yang layak diterima oleh nasabah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum di lingkup perdagangan berjangka ini menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tidak membatasi penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur tertentu yakni administrasi, perdata, dan pidana. Oleh karena itu walaupun upaya administrasi telah diwujudkan oleh Bappebti maka hal tersebut tidak dapat menghambat penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan, bahkan gugatan perdata juga dapat diajukan. Aturan perlindungan hukum dalam lingkup perdagangan berjangka ini sudah diupayakan untuk memenuhi seluruh kepentingan investor/nasabah.

Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi korban tindakan penyimpangan prosedur operasional standar dan ketentuan teknis perilaku pialang berjangka maka perlu adanya ketegasan BAPPEBTI dalam penerapan sanksi yang berorientasi membangun efek jera terhadap pelaku pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun secara pidana (Litoama 2018).

## **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Mekanisme Penandatanganan Perjanjian Pemberian Amanat Sebagai Suatu Bentuk Perjanjian Investasi Dalam Dokumen Pembukaan Rekening Transaksi harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu meliputi tahap-tahap sesuai dengan regulasi yang telah diatur secara kompleks.

Agar terpenuhinya prinsip perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat dan nasabah yang mengalami kerugian serta menjamin kepastian hukum maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan sesuai dengan pedoman perundang-undangan yakni diselesaikan melalui hukum pidana maupun perdata dan tidak mengacu pada musyawarah yang sering diterapkan Bappebti juga harus lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang berorientasi membangun efek jera dengan regulasi yang jelas serta perlindungan hukum yang benar maka investasi ini akan semakin berkembang dan diminati investor.

### **B. Saran**

Sebaiknya Perjanjian Kontrak Investasi di dalamnya harus memuat hak-hak investor/nasabah bukan hanya lebih menguntungkan pihak perusahaan pialang, juga dalam hal penegakan hukum diharapkan agar penyelesaian perkara diselesaikan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi. 2018. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT.Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru," no. November 2018: 302–20. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.107>.
- Gede mahendra, Puspawati Ayu, Sutuma Putu. 2011. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perusahaan Pialang Berjangka." *Skripsi*, no. 32: 84.
- Ihwan, Muhammad Ilham. 2013. "Transaksi Foreign Exchange ( Forex ) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*.
- Jim Brown. 2015. *Forex Trading: The Basic Explained in Simple Terms*. CrateSpace Independent Publishing Platform.
- Laily, Yunial & Irsan. 2018. "ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA INVESTASI ANTARA PERSEKUTUAN KOMANDITER DAN INVESTOR ASING MENURUT HUKUM INVESTASI DI INDONESIA." *Lex Liberum* 5: 771–80. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.1684252>.
- Litoama, Fransiskus. 2018. "KEPASTIAN HUKUM INVESTASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI." *Surya Kencana Satu* 09 (01): 19–36.
- Nurvianty Sity. 2013. "Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi PT.Victory International Futures Matos)." *Journal of Petrology* 369 (1): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Paramitha Ratna. 2015. "Pengawasan Bappebti Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Tindakan Menyalahgunakandana Nasabah." *Dk* 53 (9): 1689–99. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Purnomo, Serfianto. 2013. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka Dan Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta: Yogyakarta: Jogja Bangkit.
- Renti, Allysthia M. 2012. "PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN KAJIAN HUKUM KONTRAK DERIVATIF FOREX DAN INDEKS SAHAM ASING DALAM INDUSTRI PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.283>.
- Ronald Maleke. 2015. "Bussiness Plan PT.Victory International Futures." In *Dokumen Office PT.VIF*. Manado: Manado : Office Documen.

- Salami, Rochani Urip. 2011. "Hukum Pasar Modal Dan Tanggung Jawab Sosial." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (3): 439–49. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.172>.
- Samsul, Mohamad. 2019. *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivatif*. Jakarta: Jakarta : Selemba Empat.
- Siregar Armansyah, Bismar, Alvi, and Sanwani. 2016. "Analisis Yuridis Kontrak Olein Pada Perdagangan Bursa Berjangka Jakarta." 4 (4): 124–31.
- Suradiyanto, Suradiyanto, and Made Warka. 2015. "Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman Modal Di Indonesia." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 11 (21): 25–32. <https://doi.org/10.30996/dih.v11i21.444>.
- Suroyya Naily. 2013. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Forex Margin Trading Pada Bursa Berjangka Oleh Perusahaan Pialang Berjangka." *Skripsi* 90.
- Winata, Agung Sujati. 2018. "Perlindungan Investor Asing Dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing Dan Implikasinya Terhadap Negara." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 127. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.902>.
- Yessy Meryantika. 2020. "Hubungan Hukum Dalam Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi." *Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1: 14–30.
- Yogantara, Pande S., and Putu Edgar Tanaya. 2018. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Untuk Mendukung Penanggulangan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Di PT. Monex Investindo Future Dan PT. First State Bali)." *Haluo Law Review* 2 (1): 315. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4193>.
- Youtricha, Salsabila. 2019. "Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi Atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis Online." *Duke Law Journal* 1 (1): 1–13. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.